



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 157-Disdik/2017

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Sekolah Alam Jatinangor Sumedang
di bawah naungan Yayasan Qoryah Thaoyyibah Sumedang**

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Qoryah Thaoyyibah Sumedang yang beralamat di Kompleks Islamic Center Al Assakiir Jalan Kol. Ahmad Syam Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang bermaksud untuk mendirikan sekolah;
 - Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi;
 - Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Sekolah Alam Jatinangor Sumedang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
- a. Akta Notaris Mohamad Juania, S.H.,M.Kn. Nomor 03 Tanggal 04 November 2015 tentang Pendirian Yayasan Qoryah Thaoyyibah;
 - b. Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0021796.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Qoryah Thaoyyibah;
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.3/1402a/Disdik/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Surat Rekomendasi Pemberian Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2013/2014;

- d. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tanggal 22 April 2013;
- e. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Jatinangor tanggal 22 April 2013;
- f. Surat Rekomendasi dari UPTD TK/SD dan PNF Kecamatan Jatinangor tanggal 22 April 2013;
- g. Surat Pernyataan Dukungan dari SDIT Imam Buchori Kecamatan Jatinangor tanggal 27 April 2013.
- h. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Qoryah Thaoyyibah tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Nomor : 001/01/KB-YQT/I/2013 tanggal 05 Januari 2013;
- i. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Qoryah Thaoyyibah tentang Pengangkatan Guru dan Pegawai Nomor : 001/01/KB-SAJ/VII/2013 tanggal 21 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Qoryah Thaoyyibah Sumedang
 Nama Sekolah : SD Sekolah Alam Jatinangor (SAJ) Sumedang
 Akta Notaris : Mohamad Juania, S.H., M.Kn.
 Nomor 03 Tanggal 04 November 2015
 Alamat : Kompleks Islamic Center Al Assakiir
 Jalan Kol. Ahmad Syam Desa Sayang
 Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- KEDUA : Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
 Pada tanggal : 03 Februari 2017



Drs. H. HONSON SUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Asisten Daerah Bidang Pembangunan;
6. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedang.